



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka retribusi pelayanan kesehatan yang termasuk dalam retribusi jasa umum perlu disesuaikan, baik di Puskesmas /jajarannya dan Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko;
 - b. bahwa prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Restribusi Jasa Umum didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata cara Pengelolaan Keuangan;
13. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

Memutuskan :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN .

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Mukomuko.
2. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko.
4. Direktur adalah direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko.
5. Puskesmas adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik dalam bentuk promotif, kuratif, maupun rehabilitative secara paripurna yang mempunyai status sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan.
6. Puskesmas dapat berupa Puskesmas rawat jalan, Puskesmas Rawat inap, Puskesmas Keliling, Puskesmas pembantu, dan Pos Kesehatan Desa.
7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang dapat meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara, dan Bentuk Yayasan dan Lembaga lainnya.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit adalah Pelayanan berupa Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, Pelayanan Gawat Darurat Serta Pelayanan Medic, Penunjang Medic, Pelayanan Non Medic Serta Penunjang non Medic.

10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan poli klinik di pagi hari berupa Pemeriksaan, Diagnosis, Pengobatan dan Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa rawat inap.
11. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan Kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk menolong/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk perawatan, diagnosis, pengobatan dan atau lainnya.
13. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi , perawatan, diagnosis, pengobatan dan dirawat lebih dari 6 jam.
14. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien dilaksanakan oleh tenaga medis dan para medik.
15. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, lokal atau tanpa pembiusan.
16. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
17. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan dalam rangka untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi seperti pemeriksaan Radiologi, Laboratorium, Elektro Kardio Grafi, CT-Scan, MRI, Echocardiografi dan lainnya.
18. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayan medic.
19. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi antara dokter umum dengan spesialis, konsultasi antara spesialis dan konsultan lainnya.
20. Pemulasaraan /Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses pengadilan.
21. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam penetapan tarif.
22. Biaya adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan Rumah Sakit, yang dibebankan kepada pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
23. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau jasa pelayanan administrasi lainnya.
24. Biaya Sarana adalah biaya yang dikeluarkan untuk pemakaian gedung, fasilitas perawatan, listrik, air, taman, gizi (makan pasien), peralatan medis dan non medis dan lainnya.
25. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan pasien di RSUD Mukomuko.
26. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tersedia dan tercatat di ruang rawat inap.
27. Pelayanan Medico-legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.

28. Pasien khusus adalah seluruh karyawan-karyawati yang bekerja di jajaran Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko yang mendapatkan pelayanan kesehatan khusus.
29. Pasien JAMKESMAS adalah Pasien tidak mampu/miskin yang memiliki kartu JAMKESMAS sesuai dengan database Sekretariat JAMKESMAS Mukomuko yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan dari Pemerintah Pusat.
30. Pasien BANKESDA adalah Pasien miskin/tidak mampu yang tidak termasuk dalam database sekretariat JAMKESMAS yang mendapat pelayanan kesehatan dengan keterangan tidak mampu dari Kepala Desa diketahui Camat yang disetujui oleh Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko.
31. Pasien ASKES adalah Pasien pegawai negeri, pensiunan dan keluarganya yang memiliki kartu ASKES yang pembiayaannya dijamin oleh PT. ASKES.
32. Penjaminan adalah instansi/ Perusahaan Baik BUMN, BUMD, Swasta, dan perorangan dalam hal penggunaan fasilitas dan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko.
33. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah retribusi pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan dari RSUD Mukomuko dan Puskesmas beserta jejaringnya yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi dan institusi /badan.
34. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
35. Satuan Biaya atau Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya satuan operasional pelayanan yang diberikan Rumah Sakit.
36. Rujukan Swasta adalah rujukan selain dari pasien Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah.
37. Bahan Habis Pakai adalah bahan kimia, Bahan Kesehatan Habis Pakai, Laboratorium, dan Radiologi serta bahan lainnya yang digunakan dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan dan perawatan serta pelayanan Kesehatan lainnya.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
40. Penyidik Tindak Pidana Dibidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut sebagai penyidik. Untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, dengan barang bukti tersebut membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi sehingga dapat menemukan tersangka.